	Nomor SOP	800/681/UK/Disbun
	Tgl Pembuatan	02 Juni 2025
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	02 Juni 2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN Jalan Jenderal Sudirman Nomor 18, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112 Telepon (0536) 3221363, Laman disbun.kalteng.go.id, Pos-el disbun@kalteng.go.id	Disahkan Oleh	H. RIZKY RAMADHANA BADJURI, S.T., M.T. Pembina Tingkat I (IV/b)
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		NIP.19780804006041002
	Nama SOP	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelak	sana
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah 	pelaksanaa 2. Memiliki ke 3. Memiliki ke	emampuan memahami peraturan perundang-undangan terkait an Keterbukaan Informasi Publik; emampuan operasional komputer; emampuan memahami Daftar Informasi Publik;
Keterkaitan SOP	Peralatan/Perlenç	gkapan
	1. Lembar ke	rja dan rencana; apat internal

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Sengketa Informasi

		Pelak	sana			Pendukung			
URAIAN PROSEDUR	Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Komisi Informasi Wilayah	Panitera	Komisioner	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis maupun online atas ketidakpuasan terhadap keputusan Atasan PPID selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID kepada Komisi Informasi Wilayah	MULAI -				1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan atau melalui website dan dapat diunduh 2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang	Pada hari dan jam kerja, maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan Atasan PPID	Berkas permohonan informasi diisi lengkap dan melampirkan fotocopy/scan identitas diri (NIK)	-	

				mengajukan keberatan 3. Fotocopy atau scan Akta Notaris, SK KEMENKUM HAM untuk yang			
		\$,	berstatus Badan Hukum			
Petugas memeriksa Formulir atau Surat Permohonan dan dokumen kelengkapan Permohonan serta mencatat Permohonan ke dalam Buku Register Permohonan dalam hal Permohonan lengkap. Jika belum lengkap maka akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi	TOLAK			1. Surat pemberitahua n ketidaklengka pan jika dokumen tersebut belum lengkap 2. No register jika dokumen permohonan lengkap	Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapa n Dokumen selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Permohonan dan harus melengkapi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya sejak diterimanya	Surat pemberitahuan jika tidak lengkap atau No Register jika lengkap	-

Menerima laporan dan					Berkas			
melaporkan kepada					permohonan		Akta registrasi	
Ketua Komisi Informasi	100				yang sudah di		permohonan	
untuk melakukan				1	register serta	3 (tiga) hari	yang sudah di	-
penjadwalan sidang					dokumen	kerja	register	
					kelengkapannya			,
Ketua KI Pusat								30
melaksanakan Pleno								,
Penentuan Majelis		1.						
Komisioner dan								
Mediator, Kemudian					Susunan Majelis		Susunan	
Majelis Komisioner					Komisioner dan	3 (tiga) hari	Majelis	
menyusun jadwal					Jadwal	kerja	Komisioner	-
persidangan serta					Persidangan		dan Jadwal	
Majelis Komisioner							Persidangan	
memerintahkan								
Panitera memanggil					,			
para Pihak								
Panitera					Surat			
menyampaikan Surat					pemanggilan para			
Panggilan kepada para					pihak harus			
pihak secara langsung			\wedge		sudah diterima		Surat	
atau melalui surat					selambat-	3 (tiga) hari	pemanggilan	
tercatat serta Panitera	+	,	├		lambatnya 3 (tiga)	kerja	serta dokumen	-
menyiapkan dokumen		-			hari kerja		perkara	
perkara untuk			Y		sebelum hari			
diserahkan kepada					pertama ajudikasi			
Majelis Komisioner					dan mediasi			

*

Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan atas permohonan tersebut beserta keterangan yang diberikan untuk kemudian dilakukan persidangan. Majelis Komisioner memerintah Panitera untuk mendokumentasikan, mempublikasikan siding dan putusan persidangan kecuali terhadap pemeriksaan yang bersifat tertutup				Putusan siding Majelis Komisioner, berita acara, serta dokumentasi yang telah dibuat oleh Panitera	14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja	Hasil putusan siding Majelis Komisioner yang telah dibuat berita acara oleh Panitera	Proses Ajudikasi (terjadi jika tidak ada kesepakatan saat proses mediasi antara kedua belah pihak)
Mempublikasikan putusan siding dan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon dan Termohon	SELESAI ◀		7	Hasil putusan dan salinan putusan	3 (tiga) hari kerja	Salinan putusan	-